

KAIDAH-KAIDAH IBADAH MAHDHAH LANDASAN HUKUM DAN PRAKTIKNYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Ramadaniah¹, Gisella Putri Vanila², Jasmine Yonita Badra Hutapea³

Akuntansi Syariah, Universitas Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah

E-mail: ramadaniah.dm6789@gmail.com¹, gisellap137@gmail.com², anotherminjas@gmail.com³

ABSTRAK

Ibadah mahdhah merupakan bentuk ibadah murni yang tata cara, syarat, dan rukunnya telah ditetapkan secara jelas oleh syariat Islam. Artikel ini membahas kaidah-kaidah ibadah mahdhah, landasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, serta praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur untuk menganalisis prinsip-prinsip ibadah mahdhah, seperti keharusan adanya niat, kesesuaian dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan larangan inovasi (bid'ah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang kaidah ibadah mahdhah dapat meningkatkan ketakwaan dan menghindari dari penyimpangan dalam beribadah. Artikel ini juga menguraikan contoh praktik ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah fiqhiyah dalam ibadah mahdhah serta menganalisis implementasinya dalam kehidupan modern. Dengan pendekatan kualitatif, kajian ini menjawab bagaimana pemahaman terhadap kaidah tersebut dapat meningkatkan kualitas ibadah dan mencegah praktik bid'ah.

Kata kunci

Ibadah mahdhah, kaidah ibadah, landasan hukum, praktik ibadah, syariat Islam.

ABSTRACT

Madhah worship is a form of pure worship whose procedures, requirements, and pillars have been clearly determined by Islamic law. This article discusses the rules of madhah worship, its legal basis in the Qur'an, Hadith, and ijma' of scholars, as well as its practice in daily life. This study uses a qualitative method with a literature approach to analyze the principles of madhah worship, such as the necessity of intention, conformity with the guidance of the Prophet Muhammad SAW, and the prohibition of innovation (bid'ah). The results of the study indicate that a deep understanding of the rules of madhah worship can increase piety and prevent deviations in worship. This article also describes examples of madhah worship practices such as prayer, fasting, zakat, and hajj, and their relevance in the context of modern life. Keywords: Madhah worship, rules of worship, legal basis, worship practices, Islamic law. This article aims to examine the rules of fiqhiyah in madhah worship and analyze its implementation in modern life. With a qualitative approach, this study answers how understanding these rules can improve the quality of worship and prevent heretical practices.

Keywords

Madhah worship, rules of worship, legal basis, worship practices, Islamic law.

1. PENDAHULUAN

Fokus kajian ini adalah untuk memahami apa itu ibadah mahdhah dan bagaimana kaidah-kaidah fiqhiyah dalam ibadah mahdhah dapat diterapkan dalam konteks kekinian, termasuk tantangan dan solusinya. Permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman umat terhadap batasan syariat dalam ibadah mahdhah. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (2022), meskipun sekitar 79% umat Islam Indonesia mengaku rutin menjalankan salat lima waktu, hanya sekitar 54% yang memahami tata cara dan landasan hukumnya secara mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi tentang kaidah-

kaidah fikih ibadah, terutama kaidah seperti “al-ashlu fil ‘ibadat at-tawaqquf” (hukum asal ibadah adalah larangan sampai ada dalil yang memerintahkannya), agar pelaksanaan ibadah tidak keluar dari koridor syariat.

Ibadah mahdhah merupakan bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT yang bersifat murni dan telah ditetapkan tata caranya secara rinci dalam syariat Islam. Praktik ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga memiliki tujuan mendalam yang berkaitan dengan pembentukan karakter, penyucian jiwa, dan penguatan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Kaidah-kaidah ibadah mahdhah berperan sebagai landasan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah tersebut, sehingga setiap Muslim dituntut untuk memahami dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat agar ibadahnya sah dan diterima.

Landasan hukum ibadah mahdhah bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, serta kaidah fihiyyah yang telah diformulasikan sejak masa Rasulullah hingga berkembang pada abad-abad berikutnya. Salah satu prinsip penting dalam kaidah fihiyyah adalah bahwa hukum asal ibadah mahdhah adalah terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sehingga inovasi dalam bentuk dan tata cara ibadah mahdhah tidak diperkenankan. Selain itu, kemudahan dan keringanan dalam pelaksanaan ibadah juga menjadi perhatian utama, sebagaimana Islam menekankan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman dan penerapan kaidah-kaidah ibadah mahdhah sangat penting agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan benar, baik dalam kondisi normal maupun situasi khusus seperti pandemi. Penyesuaian hukum (taghayyur ahkam) juga dapat dilakukan untuk menjaga kemaslahatan dan tetap berpegang pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama dan jiwa manusia. Dengan demikian, kajian tentang kaidah-kaidah ibadah mahdhah, landasan hukumnya, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat relevan untuk memastikan kualitas ibadah dan kehidupan spiritual umat Islam tetap terjaga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berkaitan dengan analisis normatif terhadap konsep ibadah mahdhah dalam perspektif syariat Islam yang bersumber dari dalil-dalil teks (nash) dan literatur keislaman. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Sumber primer, yaitu Al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab klasik (turats) dalam bidang fiqh dan ushul fiqh yang membahas kaidah-kaidah ibadah mahdhah. Sumber sekunder, berupa artikel jurnal ilmiah, buku-buku akademik kontemporer, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari berbagai literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan isi data secara sistematis dan menganalisisnya untuk memahami prinsip-prinsip dasar ibadah mahdhah serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga mengkaji relevansi kaidah-kaidah fihiyyah dalam menjawab tantangan modern seperti pandemi, kondisi sakit, dan konteks sosial masyarakat kontemporer, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil kajian pustaka terkait kaidah-kaidah ibadah mahdhah, baik dari segi landasan hukumnya maupun praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Analisis dilakukan dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Setiap temuan dibahas secara kritis untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar ibadah mahdhah diterapkan secara nyata dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat.

a. Definisi Ibadah Mahdhah

Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaannya telah diatur secara khusus dan rinci oleh syariat Islam. Ibadah ini bersifat murni sebagai bentuk penghambaan langsung kepada Allah SWT, tanpa campur tangan akal atau inovasi manusia dalam pelaksanaannya. Dalam ilmu fikih, ibadah mahdhah disebut juga ibadah ritual murni yang seluruh aspeknya (prosedur, waktu, tempat) telah ditetapkan oleh syariat dan tidak boleh diubah atau ditambah-tambah oleh manusia. Contohnya adalah shalat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang terikat secara ketat pada aturan syariat, baik dari segi tata cara, waktu, maupun tempat. Setiap perubahan atau inovasi dalam pelaksanaannya dianggap tidak sah. Ibadah mahdhah juga diartikan sebagai ibadah yang bersifat ta'abbudi, yaitu dilakukan semata-mata karena perintah Allah, meskipun hikmah atau alasannya tidak selalu dapat dijangkau oleh akal manusia. Dalam praktik di masyarakat, ibadah mahdhah sering dipahami sebagai ibadah yang hanya berisi aspek ritual dan tidak berkaitan langsung dengan aspek sosial, seperti shalat, puasa, dan haji. Zakat, meskipun memiliki dimensi sosial, tetap dikategorikan sebagai ibadah mahdhah karena tata cara dan ketentuannya sangat terikat pada syariat dan bersifat ta'abbudi. Dalam kajian tafsir, ibadah mahdhah adalah ibadah yang pengaturannya murni dari Allah, baik dari segi waktu, tempat, maupun tata cara, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan wahyu. Secara bahasa, ibadah mahdhah sering diartikan sebagai ibadah yang tidak mengandung unsur duniawi atau sosial secara langsung, melainkan hanya sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Dari berbagai definisi yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ibadah mahdhah merupakan bentuk ibadah ritual yang mutlak mengikuti ketentuan syariat tanpa ruang inovasi. Pemahaman ini penting untuk menjaga kemurnian ibadah dan mencegah praktik yang menyimpang dari tuntunan Nabi SAW.

b. Landasan Hukum dan Dalil

Ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji merupakan pilar utama dalam Islam yang memiliki landasan hukum yang jelas dan dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis. Keempat ibadah ini wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim sebagai bentuk ketaatan langsung kepada Allah, tanpa ruang untuk inovasi dalam tata caranya.

a. Shalat: Merupakan ibadah mahdhah yang wajib, dengan dalil utama dalam Al-Qur'an (misal: QS. Al-Baqarah: 43, QS. An-Nisa: 103) dan Hadis Nabi. Shalat adalah pengingat nikmat Allah dan tanda keikhlasan Muslim kepada Sang Pencipta.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'."

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُورًا ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat, ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Kedua ayat tersebut menegaskan pentingnya shalat sebagai ibadah utama dalam Islam. QS. Al-Baqarah: 43 memerintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan melakukan ruku' bersama jamaah, menandakan bahwa shalat adalah pilar utama yang harus ditegakkan oleh setiap Muslim. Shalat juga disebutkan berdampingan dengan zakat, menunjukkan kedudukannya yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Dalam penafsiran Tafsir Nur al-Ihsan, shalat yang berkualitas, yaitu shalat yang dilakukan dengan ihsan (kesadaran dan keikhlasan), sangat ditekankan. Shalat seperti ini dianggap sebagai bentuk ibadah yang paling utama dan menjadi cerminan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Penekanan pada kualitas shalat ini sejalan dengan pesan QS. Al-Baqarah: 43 yang menuntut pelaksanaan shalat secara benar dan bersama-sama. QS. An-Nisa: 103 menegaskan bahwa shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga shalat dalam berbagai kondisi, baik dalam keadaan aman maupun tidak aman. Hal ini menunjukkan bahwa shalat tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apapun, dan harus tetap ditegakkan sesuai waktu yang telah ditetapkan (Putri & Alfani, 2024).

Kedua ayat tersebut saling melengkapi dalam menegaskan urgensi, kualitas, dan konsistensi pelaksanaan shalat. Shalat bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan dalam kondisi apapun, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah.

b. Puasa: Kewajiban puasa Ramadan ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 183. Tujuannya adalah membentuk ketakwaan dan rasa syukur atas nikmat Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Ayat ini menegaskan bahwa puasa adalah kewajiban bagi setiap Muslim, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Puasa di sini bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki aturan dan ketentuan syariat yang harus dipatuhi. Tujuan utama dari kewajiban puasa yang disebutkan dalam ayat ini adalah agar umat Islam menjadi orang yang bertakwa (al-muttaqun). Dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seseorang dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketaatan kepada Allah.

Secara bahasa, puasa berarti menahan diri (al-imsak), baik dari makan, minum, maupun perbuatan yang membatalkan puasa. Namun, dalam konteks syariat, puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan niat dan aturan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 183-185 dan 187. Puasa juga memiliki makna lain dalam Al-Qur'an, seperti bentuk kafarat (tebusan) atas pelanggaran tertentu, tetapi dalam ayat ini, maknanya adalah ibadah wajib di bulan Ramadan. Selain aspek spiritual, puasa juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan pola makan yang seimbang selama Ramadan, sebagaimana disampaikan dalam kegiatan penyuluhan gizi yang merujuk pada ayat ini.

c. Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga, dengan dalil QS. At-Taubah: 103 dan QS. Al-Baqarah: 267. Zakat menumbuhkan karakter dermawan dan menjaga keseimbangan sosial.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣١٧﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

QS. At-Taubah: 103 menegaskan bahwa zakat adalah ibadah yang berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa orang yang menunaikannya. Zakat tidak hanya berdampak pada aspek materi, tetapi juga spiritual, karena dengan menunaikan zakat, seseorang membersihkan hartanya dari hak orang lain dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Ayat ini juga menekankan pentingnya doa antara pemberi dan penerima zakat, yang memperkuat hubungan sosial dan spiritual di antara mereka. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan efektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Zakat menjadi salah satu pilar ekonomi dalam distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan yang baik memerlukan lembaga yang kuat dan sumber daya manusia yang terampil, sehingga zakat dapat didistribusikan kepada yang berhak secara adil dan merata.

QS. Al-Baqarah: 267 menekankan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat atau infak harus berasal dari yang baik dan halal, bukan dari harta yang buruk atau tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas harta yang dizakatkan sangat penting agar ibadah zakat benar-benar bernilai di sisi Allah dan bermanfaat bagi penerimanya. Makna zakat dalam kedua ayat ini juga dapat diperluas pada kekayaan modern, seperti hak kekayaan intelektual, selama memiliki nilai ekonomi dan manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran zakat bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, selama prinsip utamanya tetap dijaga, yaitu membersihkan harta dan menyejahterakan masyarakat.

QS. At-Taubah: 103 dan QS. Al-Baqarah: 267 menegaskan bahwa zakat adalah ibadah yang menyucikan harta dan jiwa, harus dikelola secara profesional, dan dikeluarkan dari harta yang baik. Zakat berperan penting dalam distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan membangun solidaritas sosial dalam masyarakat.

d. Haji

Kewajiban haji bagi yang mampu terdapat dalam QS. Ali Imran: 97. Haji melambangkan kesiapan berkorban dan ketaatan total kepada Allah. QS. Ali Imran: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ حُجًّا مُبِينًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan

perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Ayat ini menegaskan bahwa haji adalah salah satu kewajiban utama dalam Islam bagi setiap Muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan untuk melaksanakannya. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dijalankan setidaknya sekali seumur hidup bagi yang memenuhi syarat kemampuan. Penegasan ini didasarkan pada perintah Allah dalam QS. Ali Imran: 97, yang menyatakan bahwa haji adalah “kewajiban manusia terhadap Allah” bagi yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Dalam pelaksanaan haji, terdapat syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti ihram, tawaf, sa’i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah. Setiap tahapan ini memiliki aturan dan tata cara yang telah diatur dalam syariat Islam. Memahami dan melaksanakan syarat serta rukun haji dengan benar merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini juga menegaskan bahwa siapa saja yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ibadah manusia. Artinya, kewajiban haji adalah bentuk ketaatan dan penghambaan manusia kepada Allah, bukan kebutuhan Allah terhadap ibadah manusia. Penolakan atau pengingkaran terhadap kewajiban ini menunjukkan kelemahan iman seseorang. QS. Ali Imran: 97 menegaskan bahwa haji adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Haji harus dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, dan pengingkaran terhadap kewajiban ini menunjukkan kekurangan dalam keimanan, sementara Allah tidak membutuhkan ibadah manusia.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah mahdhah memiliki dasar yang kokoh dalam syariat, dan tidak dapat direkayasa oleh akal atau budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi umat untuk memahami dalil secara tekstual dan kontekstual.

Karakteristik Ibadah Mahdhah:

- 1) Ta’abbudi: Semua ibadah mahdhah bersifat ta’abbudi, artinya harus dilakukan sesuai tuntunan syariat tanpa modifikasi, sebagai bentuk kepatuhan mutlak.
- 2) Tidak Ada Ruang Inovasi: Inovasi atau perubahan dalam tata cara ibadah mahdhah tidak diperbolehkan, berbeda dengan ibadah sosial yang lebih fleksibel.
- 3) Tujuan Spiritual dan Sosial: Selain sebagai bentuk penghambaan, ibadah mahdhah juga memiliki dampak sosial seperti zakat yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat.

3.1 Kaidah-kaidah Ibadah Mahdhah

Ibadah mahdhah, yaitu ibadah khusus yang didasarkan kepada dalil-dalil nash yang qath’i dan diatur oleh Allah dan Rasul-Nya secara tafshili yakni secara detail dan rinci. Terhadap nash yang mengatur masalah ibadah mahdhah, oleh karena aturan hukum yang dikandungnya telah rinci dan jelas, maka tidak boleh lagi dilakukan ijtihad terhadapnya. Seperti masalah thaharah, shalat, manasik haji, aqiqah, qurban, tatacara berzikir, tata cara berdoa, tajhiz mayat, dan sebagainya. Terhadap ibadah mahdhah ini berlaku beberapa kaidah, antara lain:

- a. Kaidah yang berbunyi : *وَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ مَا لَمْ يَرَدْ فِيهَا نَصٌّ* “al-ashlu fil ‘ibadah at-tahrim illa bima syara’ ” menunjukkan larangan beribadah tanpa dasar syariat. Ini penting untuk mencegah munculnya praktik-praktik bid’ah yang merusak kemurnian ibadah mahdhah dalam masyarakat. (Hukum asal beribadah itu haram, kecuali ada disyariatkan). Maksud dari kaidah ini adalah, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan

melakukan suatu ibadah dalam bentuk apapun, kecuali ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya melalui nash ayat al Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Jika ada tuntunan dan ada disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka barulah boleh suatu amalan/ibadah itu kita kerjakan. Tetapi jika tidak ada disyariatkan, maka tidak boleh kita kerjakan. Sebab yang berhak menciptakan suatu pola ibadah itu hanyalah Allah dan Rasul-Nya saja. Manusia tidak boleh terlibat menciptakan suatu pola beribadah. Menurut kaidah tersebut, jika seseorang melakukan suatu amalan yang dinilai sebagai ibadah padahal hal itu tidak disyariatkan, maka haram melakukan ibadah tersebut.

Kaidah berbunyi: **وَحُكْمُ الْعِبَادَةِ بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا إِلَّا بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ** : hukum beribadah itu batal-tidak boleh dikerjakan, kecuali ada perintah dari Allah swt. Dan Rasul-Nya. Kandungan kaidah ini sama dengan kaidah di atas, bahwa setiap ibadah yang dilakukan tanpa dasar nash al Qur'an dan sunnah, maka amalan tersebut dinyatakan batal dan tidak punya nilai apa-apa.

- b. Kaidah berbunyi: **أَصْلُ الشَّرِيعَةِ فِي الْعِبَادَةِ هُوَ الْإِنْتِظَارُ وَالِاتِّبَاعُ**. asal hukum dalam beribadah adalah menunggu dan mengikuti. Kaidah ini menegaskan bahwa prinsip dalam beribadah adalah menunggu perintah. Apakah ada disyariatkan atau tidak. Jika ada disyariatkan maka lakukan sesuai dengan petunjuk yang disyariatkan itu, tetapi jika tidak ada di syariatkan, maka dilarang mencari dan menciptakan pola beribadah sendiri. Karena itu menurut kaidah ini, kita beribadah hanya menunggu perintah/syariat. Jika ada perintah melakukan suatu ibadah maka lakukan, tetapi jika tidak ada disyariatkan maka dilarang kita menciptakan suatu ibadah. Selain itu dalam bidang beribadah, sifatnya adalah mengikuti apa yang disyariatkan tersebut. Tidak dibenarkan menambah-nambah amalan diluar apa yang disyariatkan. Perbuatan menambah itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai perbuatan bid'ah dan sesat.

3. 2 Praktik Ibadah Mahdhah dalam Kehidupan Sehari-hari

Kaidah-kaidah ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji/umrah, merupakan bentuk pengabdian langsung kepada Allah yang memiliki aturan khusus dan wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Penerapan ibadah mahdhah menuntut kesadaran, pemahaman, dan pelaksanaan yang konsisten sesuai syariat, sehingga membentuk karakter, spiritualitas, dan kebersihan diri.

- a. Shalat Lima Waktu: Shalat dilakukan dengan menjaga kesucian (taharah) melalui wudhu, yang tidak hanya membersihkan fisik tetapi juga menyiapkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Shalat menjadi pengingat nikmat Allah dan wujud keikhlasan seorang Muslim kepada Sang Pencipta. Kasus pelatihan bersuci di kalangan remaja menegaskan pentingnya pendidikan fiqh ibadah sejak dini, agar shalat sebagai ibadah mahdhah dapat dilakukan secara sah dan sempurna.
- b. Puasa di Bulan Ramadhan: Puasa dijalankan untuk melatih ketakwaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Melalui puasa, umat Muslim belajar menahan diri dan meningkatkan kesadaran spiritual.
- c. Membayar Zakat: Zakat membentuk karakter dermawan dan kepedulian sosial, membantu membersihkan harta dan menumbuhkan solidaritas antar sesama.
- d. Haji dan Umrah: Pelaksanaan haji atau umrah melambangkan kesiapan berkorban, baik harta maupun tenaga, serta menegaskan ketaatan total kepada Allah.

Nilai dan Tujuan Ibadah Mahdhah:

- a. Pembersihain Diri: Setiaip ibaidaih maihdhaih diaiwaili dengain taihairaih, menekainkain pentingnyai kebersihain laiir dain baitin sebelum beribaidaih.

- b. Pembentukain Kairakter: Ruitin menjailainkain ibaidaih maihdhah membentuik kepribaidiain yaing disiplin, saibair, dain peduili terhaidaip sesaimai.
- c. Penguiaitain Spirituail: Ibaidaih maihdhah menjaidi sairainai uitaimai memperkuait huibuingain dengain Aillaih, terutama dalam menghadapi ujian hidup seperti sakit atau kesulitan.

3.3 Penerapan Kaidah Ibadah Mahdhah dalam Situasi Nyata

Dalam situasi nyata terdapat beberapa kasus dalam penerapan kaidah ibadah mahdhah, berikut contohnya:

- a. a. Shalat dan Tantangan Pemahaman Tata Cara Bersuci. Di Desa Pantai Harapan Jaya, banyak anak-anak dan remaja yang belum memahami tata cara bersuci (taharah) yang benar sesuai syariat. Hal ini menjadi tantangan karena bersuci adalah syarat sah shalat sebagai ibadah mahdhah. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan pelatihan dengan metode ceramah dan demonstrasi, sehingga pemahaman dan praktik bersuci mereka meningkat, serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalankan ibadah.
- b. Ibadah Mahdhah di Masa Pandemi. Pada masa pandemi Covid-19, siswa SMK tetap melaksanakan ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, dan sedekah. Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses ke masjid dan pembelajaran agama secara langsung. Solusinya adalah dengan memperkuat pemahaman fiqih ibadah melalui pembelajaran daring dan membiasakan amalan ibadah di rumah, sehingga rutinitas ibadah tetap terjaga.
- c. Zakat: Antara Kaidah Mahdhah dan Tantangan Sosial-Ekonomi. Zakat sebagai ibadah mahdhah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan inovasi objek zakat. Praktik zakat seringkali masih terbatas pada komoditas klasik, dan belum berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Tantangan ini dapat diatasi dengan ijtihad dan pengembangan kebijakan yang lebih progresif, tanpa mengabaikan aspek ritual dan ketaatan dalam ibadah.
- d. Ibadah Mahdhah dalam Kondisi Sakit. Pasien Muslim yang menderita kanker serviks tetap berusaha menjalankan ibadah mahdhah seperti shalat dan puasa meski dalam kondisi sulit. Tantangan utamanya adalah keterbatasan fisik dan mental. Cara mengatasinya adalah dengan menyesuaikan tata cara ibadah sesuai kemampuan (rukhsah), serta memperkuat motivasi spiritual untuk tetap dekat dengan Allah.

Prinsip dan Solusi Umum:

- a. Islam memudahkan urusan ibadah sesuai kemampuan individu; jika ada kesulitan, syariat memberikan keringanan (rukhsah).
- b. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan praktik ibadah mahdhah, terutama pada generasi muda.
- c. Inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan ibadah seperti zakat diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ibadah mahdhah.

4. KESIMPULAN

Ibadah mahdhah merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT yang bersifat murni dan tidak dapat dimodifikasi, karena seluruh tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaannya telah ditentukan secara rinci oleh syariat Islam. Jenis ibadah ini meliputi shalat, puasa, zakat, dan haji yang masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat dalam

Al-Qur'an dan hadis. Karakteristik utama ibadah mahdhah adalah sifatnya yang ta'abbudi (berlandaskan kepatuhan mutlak), tidak membuka ruang inovasi, serta berfungsi sebagai sarana pembinaan spiritual dan sosial bagi umat Islam.

Landasan hukum dari ibadah mahdhah bersumber dari nash-nash yang bersifat qath'i (pasti) dan tafshili (rinci), sehingga tidak diperbolehkan adanya ijtihad atau perubahan dalam pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan melalui kaidah "al-ashlu fil 'ibadah at-tahrim illa bima syara'" yang berarti hukum asal dalam ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang melegalkannya. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah mahdhah menuntut ketaatan penuh kepada wahyu tanpa campur tangan akal atau budaya.

Pemahaman yang benar terhadap definisi, landasan, karakteristik, dan kaidah-kaidah ibadah mahdhah menjadi penting agar umat Islam tidak terjerumus dalam bid'ah dan tetap menjaga kemurnian ibadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ibadah mahdhah tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana penyucian jiwa, pembentukan karakter takwa, serta penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M. and Musyahid, A. (2022) 'Percikan Najis dari Genangan Air Pembuangan; Studi Kasus Eksploratif Civitas Akademika UIN Alauddin Makassar', Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum.
- Al-Krenawi, A. and Graham, J. (2000) 'Islamic Theology and Prayer', International Social Work.
- Anshary, M. (2013) *Fiqh Kontroversi Jilid 2*. Bandung: Tafakur.
- Asy-Syathibi, I. (2003) *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Aziz, M. (2016) *Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur'an (Kajian Pada Surat Al-Taubah, dengan metode tahlili dan pendekatan fiqhy)*.
- Daud, F. (2021) *Formulasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Kesulitan, Hukum Asal Ibadah dan Peran Niat dalam Akad Serta Implementasinya*.
- Distinarista, H. and Rahayu, T. (2022) 'The Role of Spirituality in Coping Experience of Muslim Patients Suffering from Cervical Cancer', Media Keperawatan Indonesia.
- Esposito, J. and DeLong-Bas, N. (2018) 'The Five Pillars of Islam and Community Life', Shariah.
- Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. and Hidayat (2024) 'From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah', Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Harisman, H. (2023) 'Analisis Semiotika Barthes terhadap Implementasi Pemaknaan Kata Ibadah oleh Takmir Masjid Purwokerto', HUNafa: Jurnal Studia Islamika.
- 'Institusi Zakat dan Wakaf sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Indonesia' (2024), Jurnal Ilmiah Research and Development Student.
- Kamali, M.H. (2003) *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khadafi, M. (2013) *Exaggerate (Zeyadah) and its Impact in the Worship Comparative Study of Fiqh Between the Four Madzhab*.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI) (2022) *Sikap dan Perilaku Keagamaan Umat Islam di Indonesia*. Available at: <https://www.lsi.or.id>

- Moviana, R. (2022) 'Penyuluhan Gizi Online Melalui Media Zoom Bertema "Gizi Seimbang Saat Puasa"', Abdi Surya Muda.
- Musthofa, M. (2021) 'Model Ibadah dalam Tinjauan Tafsir Izwaji', An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial.
- Primadhany, E., Angelia, N., Angraeni, N. and Jarkani, B. (2022) 'Maḥāsin al-Syarī'ah on the Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy', Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Putri, N. and Ramadhani, W. (2023) 'Variasi Makna Puasa dalam Al-Qur'an (Studi Semantik al-Quran)', Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis.
- Qotadah, H. and Arifin, A. (2021) 'Ṭawāf al-Mar'ah al-Ḥā'id fi al-Manẓar al-Islāmiy: Dirāsah Muqāranah bayn al-Madhāhib al-Fiqhiyyah al-Islāmiyyah', Jurnal Ilmiah Islam Futura.
- Rachmadhani, F., Sahid, M. and Mokhtar, A. (2022) 'Implementation of the Islamic Law Transformation's Rule (Taghayyur Aḥkām) during COVID-19 Pandemic in the Perspective of Majelis Tarjih Muhammadiyah in Indonesia', Malaysian Journal of Syariah and Law.
- Rusdan, R. (2021) Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Maḥdhah dan Mu'amalah Maliyyah).
- Satriani, E. and Putra, A. (2021) 'The Impact of Fiqih Ibadah Materials on Amaliyah of Vocational High School Students', Journal of Islamic Education Students (JIES).
- Shabarullah, S., Andriani, F. and Shahrinizam, M. (2021) 'Professional Zakat in Modern Society Life: Provisions Regarding Intellectual Property Objects, Nisab, and Zakat Level', Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.
- Thamrin, M., Eriza, F., Faisal, M., Nasution, I. and Dalimunthe, M. (2023) 'Religiosity in Paying Zakat and Tax Compliance in Medan City', Pharos Journal of Theology.
- Ubaidillah, G., Abdul and Irham (2023) Pelatihan Tata Cara Bersuci kepada Anak-Anak dan Remaja di Desa Pantai Harapan Jaya. An-Nizam.